

**KEWENANGAN ODITUR MILITER TINGGI DALAM
PERKARA KONEKSITAS TERHADAP KASUS KORUPSI
BAGI WARGA SIPIL (PUTUSAN DILMILTAMA
NOMOR 21-K/PMU/BDG/AL/XII/2017)**

TESIS

Oleh

TUMPAL HAMONANGAN LUMBAN TOBING

2102190094



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**KEWENANGAN ODITUR MILITER TINGGI DALAM
PERKARA KONEKSITAS TERHADAP KASUS KORUPSI
BAGI WARGA SIPIL (PUTUSAN DILMILTAMA
NOMOR 21-K/PMU/BDG/AL/XII/2017)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) Pada Program Studi Magister Hukum Program
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

TUMPAL HAMONANGAN LUMBAN TOBING

2102190094



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tumpal Hamonangan Lumban Tobing

NIM : 2102190094

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Program Pasca Sarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul
“ KEWENANGAN ODITUR MILITER TINGGI DALAM PERKARA
KONEKSITAS TERHADAP KASUS KORUPSI BAGI WARGA SIPIL
(PUTUSAN DILMILTAMA NOMOR 21-K/PMU/BDG/AL/XII/2017)” adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku, jurnal acuan tertera didalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemah dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referrebsi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memeuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 30 Oktober 2023



Tumpal Hamonangan Lumban Tobing



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**KEWENANGAN ODITUR MILITER TINGGI DALAM PERKARA KONEKSITAS
TERHADAP KASUS KORUPSI BAGI WARGA SIPIL
(PUTUSAN DILMILTAMA NOMOR 21-K/PMU/BDG/AL/XII/2017)**

Oleh :

Nama : Tumpal Hamonangan Lumban Tobing
NIM : 2102190094
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Pascasarjana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 30 Oktober 2023
Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.H.
NIDN. 0313076907

Pembimbing II

Dr. Djernih Sitanggang, Bc.IP., S.H., M.H.
NIDN. 9903262820

Ketua Program Studi

Dr. Wiwik Sriwidiarty, S.H., M.H.
NIDN. 0327096504

Direktur

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA
NIDN: 0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 30 Oktober 2023 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Tumpal Hamonangan Lumban Tobing
NIM : 2102190094
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "KEWENANGAN ODITUR MILITER TINGGI DALAM PERKARA KONEKSITAS TERHADAP KASUS KORUPSI BAGI WARGA SIPIL (PUTUSAN DILMILTAMA NOMOR 21-K/PMU/BDG/AL/XII/2017)" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.H	Sebagai Ketua	
2. Dr. Djernih Sitanggang, Bc.IP., S.H., M.H	Sebagai Anggota	
3. Prof. Dr. Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum	Sebagai Anggota	

Jakarta, 30 Oktober 2023



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tumpal Hamonangan Lumban Tobing
NIM : 2102190094
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Tugas : Tesis
Judul : KEWENANGAN ODITUR MILITER TINGGI
DALAM PERKARA KONEKSITAS TERHADAP
KASUS KORUPSI BAGI WARGA SIPIL (PUTUSAN
DILMILTAMA NOMOR 21-
K/PMU/BDG/AL/XII/2017)

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya tugas saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain dan apabila saya mengutip karya orang lain akan mencantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual atau peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut , maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 30 Oktober 2023




Tumpal Hamonangan Lumban Tobing

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus atas berkat, kasih dan karunia-Nya maka penulis bisa menyelesaikan tesis dengan judul “KEWENANGAN ODITUR MILITER TINGGI DALAM PERKARA KONEKSITAS TERHADAP KASUS KORUPSI BAGI WARGA SIPIL (PUTUSAN DILMILTAMA NOMOR 21-K/PMU/BDG/AL/XII/2017)”

Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Pascasarjana serta untuk mendapatkan gelas Magister Hukum (M.H) program studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (MIH UKI).

Dalam penyusunan tesis ini, penulis juga menyadari tidak sedikit kendala dan halangan yang dihadapi penulis. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Namun berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak maka penulisan dan penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dengan caranya masing-masing telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini.

Kiranya penelitian ini dapat bermanfaat, serta memberikan ilmu yang baru dan lebih baik lagi bagi pembaca. Akhir kata dengan segala rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tuhan Yesus memberkati.

Jakarta, 30 Oktober 2023

Penulis

TUMPAL HAMONANGAN LUMBAN TOBING

2102190094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	15
1. Kerangka Teoritis.....	15
2. Kerangka Konsep.....	36
E. Metode Penelitian	41
1. Tipe Penelitian.....	43
2. Spesifikasi Penelitian.....	43
3. Teknik Pengumpulan Data	43
4. Teknik Pengolahan Data.....	46
5. Analisis Data.....	46
F. Sistematika Penulisan	47
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	49
A. Tindak Pidana	49
B. Hukum Pidana Militer dan Tindak Pidana/Delik Militer	58
C. Tindak Pidana Korupsi	74
D. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia oleh Kejaksaan.....	77
E. Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia	84
BAB III SISTEM PERADILAN PIDANA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.....	89
A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia	89
B. Tindak Pidana Korupsi.....	112
BAB IV PEMBAHASAN	124
A. Kewenangan Kejaksaan Tinggi Tindak Pidana Militer Dalam Proses Koneksitas Kasus Korupsi Bagi Warga Sipil	124
B. Kendala Kejaksaan Dalam Proses Koneksitas Kasus Korupsi	150
C. Putusan Dilmiltama Nomor 21 K/PMU/BDG/AL/XII/2017	174
BAB V PENUTUP	178
A. Kesimpulan	178
B. Saran	179
DAFTAR PUSTAKA.....	180

ABSTRAK

KEWENANGAN ODITUR MILITER TINGGI DALAM PERKARA KONEKSITAS TERHADAP KASUS KORUPSI BAGI WARGA SIPIL (PUTUSAN DILMILTAMA NOMOR 21- K/PMU/BDG/AL/XII/2017)

Tesis ini membahas tentang kewenangan oditur militer tinggi dalam perkara koneksitas terhadap kasus korupsi bagi warga sipil (Putusan Dilmiltama Nomor 21-K/PMU/BDG/AL/XII/2017), dan juga kendala yang dialami oleh oditur militer tinggi dalam peradilan koneksitas kasus korupsi. Proses hukum yang dipisahkan dalam kasus ini merupakan konskuensi dari UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mewajibkan proses hukum atas anggota TNI dilaksanakan pada peradilan militer yang ditangani oleh polisi militer (POM) atau oditur militer. Disisi lain, UU 31/97 tersebut bertentangan dengan UU Nomor 30 tahun 200 Pasal 42 yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Kedua aturan tersebut merupakan *lex specialis* dalam sistem hukum ndonesia dan memicu perdebatan mengenai aturan mana yang menjadi prioritas ketika anggota TNI terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Tesis ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Analisa data yang akan dilakukan adalah analisa yang bersifat deskriptif analisis.

Berdasarkan justifikasi yang diberikan, Jampidmil memiliki kewenangan untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas dalam perkara koneksitas korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI dan sipil. Penanganan situasi koneksitas yang tidak efektif disebabkan oleh beberapa hal yang signifikan, termasuk masalah kelembagaan, berbagai masalah penting lainnya, dan masalah sosialisasi dalam pembentukan tim koneksitas. Elemen-elemen normatif dari hukum positif tetap memberikan tantangan yang signifikan dalam praktiknya, terutama dalam kasus-kasus koneksitas.

Kata Kunci: Kewenangan, Oditur Militer Tinggi, Koneksitas, Korupsi, Sipil

ABSTRACT

THE AUTHORITY OF HIGH MILITARY ODITORS IN CONNECTION CASES REGARDING CORRUPTION CASES FOR CIVILIANS (DILMILTAMA DECISION NUMBER 21-K/PMU/BDG/AL/XII/2017)

*This thesis discusses the authority of high military prosecutors in corruption cases for civilians (Dilmiltama Decision Number 21-K/PMU/BDG/AL/XII/2017) and the obstacles experienced by high military prosecutors in court cases involving corruption cases. The separate legal process in this case is a consequence of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, which requires that legal processes against TNI members be carried out in military courts handled by the military police (POM) or prosecutors. On the other hand, Law 31/97 is contrary to Law Number 30 of 2000 Article 42, which gives the Corruption Eradication Committee (KPK) the authority to coordinate and control the investigation, investigation, and prosecution of criminal acts of corruption carried out jointly by persons subject to military justice and general justice. These two rules constitute the *lex specialis* in the Indonesian legal system and have sparked debate regarding which rules take priority when TNI members are involved in criminal acts of corruption.*

This thesis uses a statutory approach (state approach) and a case approach. The specifications of this research are descriptive analysis through inventory procedures and identification of statutory regulations, as well as classification and systematization of legal materials according to research problems. The data used is secondary data. The data analysis that will be carried out is descriptive.

Based on the justification provided, Jampidmil has the authority to carry out the responsibilities and duties of the prosecutor's office in technical coordination of prosecutions by the judiciary and handling connection cases in corruption cases carried out by TNI and civilian elements. Ineffective handling of connectivity situations is caused by several significant things, including institutional problems, other important problems, and socialization problems in forming a connectivity team. The normative elements of positive law continue to present significant challenges in practice, especially in connectivity cases.

Keywords: Authority, High Military Prosecutor, Connectivity, Corruption,